



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah yang memuat rencana keuangan tahunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka menindalajuti Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 135 PK/Pdt.Sus/2012 Jo. Nomor: 11/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antarobjek belanja dan/atau antarrincian objek belanja dilakukan melalui Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat  
(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 7);
  9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 97) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9);
- b. Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 14);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp1.468.850.009.688,00 (satu triliun empat ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.387.103.608,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga ribu enam ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.481.237.113.296,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp133.145.666.910,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp32.820.980.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp165.966.646.910,00 (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp366.100.677.990,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar seratus juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.258.289.150,00 (empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp370.358.967.140,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp321.727.887.144,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp27.810.409.142,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp293.917.478.002,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp610.748.956.837,00 (enam ratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp5.221.496.300,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp615.970.453.137,00 (enam ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.646.246.249,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.103.252.700,00 (dua miliar seratus tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 26.542.993.549,00 (dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.480.574.558,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil; dan
  - b. belanja modal lapangan.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.022.446.910,00 (sembilan puluh delapan miliar dua puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp32.820.980.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp130.843.426.910,00 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
  - (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.123.220.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 67
- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.530.586.401,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp25.969.413.599,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

  
ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

  
MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 15



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :


Tanggal :

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.725.463.206.124,00	3.725.463.206.124,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.948.316.670.739,00	2.948.316.670.739,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	0,00	-45.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	503.000.000.000,00	0,00	-503.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	65.000.000.000,00	0,00	-65.000.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.900.000.000,00	0,00	-1.900.000.000,00

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00	

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO



Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :


Tanggal :

**KABUPATEN TANGERANG**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	7.391.198.516.011,00	7.396.948.516.011,00	5.750.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.724.851.206.124,00	3.724.851.206.124,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	2.948.316.670.739,00	2.948.316.670.739,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000.000,00	0,00	-45.000.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	0,00	-41.000.000.000,00	
4.1.01.06.02	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	503.000.000.000,00	0,00	-503.000.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	330.000.000.000,00	0,00	-330.000.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.400.000.000,00	0,00	-3.400.000.000,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	145.000.000.000,00	0,00	-145.000.000.000,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000.000,00	0,00	-2.400.000.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	22.200.000.000,00	0,00	-22.200.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	65.000.000.000,00	0,00	-65.000.000.000,00	
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00	
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	13.400.000.000,00	0,00	-13.400.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00	
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	15.800.000.000,00	0,00	-15.800.000.000,00	
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00	
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.600.000.000,00	0,00	-2.600.000.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00	

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>300.000.000.000,00</b>	<b>300.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.240.000.000,00	12.240.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.240.000.000,00</b>	<b>12.240.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>287.760.000.000,00</b>	<b>287.760.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO